



P E N E T A P A N

Nomor : 122/Pdt.P/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : Tiodora
Tempat/tanggal lahir : Dolok Sinumbah, 7 Juni 1962
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : Huta III, Desa Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara
Umur : 62 Tahun

dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2022, memberikan Kuasa kepada Franciskus Siallagan, S.H., dan Kesita Eva Lestina Lumbantobing, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), yang beralamat di Kota Pematangsiantar, Jalan Enggang Nomor 18, selanjutnya disebut PEMOHON ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;
Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor : 122/Pdt.P/2022/PN Sim, tertanggal 11 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ANTONY EDWARD PURBA pada tanggal 23 Desember 2014 di Gereja hura Kristen Batak Protestan (HKBP) Simp. Dosin, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-KW-23122014-0032 tertanggal 14 Januari 2015;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu:
 1. **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015;

3. Bahwa kemudian anak Pemohon **MIKHA MORITA PURBA** didaftarkan dalam Kartu Keluarga (KK) No. 1208230505080128 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 12 Agustus 2016;
4. Bahwa saat ini Pemohon sudah memasuki tahap pensiun berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 816/18.33/Tahun 2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang menerangkan bahwa ANTONY EDWARD PURBA dan MIKHA MORITA PURBA merupakan Keluarga yang berhak menerima tunjangan pensiun Pemohon;
5. Bahwa saat ini Pemohon hendak mengajukan berkas-berkas administrasi Pemohon kepada P.T.TASPEN persero untuk memperoleh hak-hak Pensiunan Pemohon dan anak Pemohon sebagai Tanggungan anak/keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetapi oleh pihak P.T.TASPEN persero tidak mau mengeluarkan dana tunjangan anak/Keluarga pensiun Pemohon tersebut dengan alasan karena adanya kesenjangan usia Pemohon dengan kelahiran anak pemohon;
6. Bahwa hingga sampai permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Simalungun, Pemohon belum pernah menerima hak-hak pensiunan anak Pemohon sebagai tanggungan penerimatanjangan anak Pemohon selaku Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
7. Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 30/KET/RM/SM/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Lubuk Pakam tertanggal 20 Juli 2015 yang menerangkan bahwa di Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Lubuk Pakam telah melahirkan seorang Ibu TIODORA istri dari Bapak ANTONY EDWARD PURBA seorang anak perempuan pada tanggal 19 Juli 2015 jam 16.00 Wib yang diberi nama **MIKHA MORITA PURBA**;
8. Bahwa dalam Permohonan ini Pemohon turut melampirkan Surat Keterangan Nomor: 593/157/2014/SK/VIII/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pangulu Marihat Bandar, yang menerangkan bahwa **MIKHA MORITA PURBA** adalah benar anak kandung dari Ibu TIODORA dan Bapak ANTONY EDWARD PURBA;

Halaman 2 dari 10 Perkara No. 122/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak Kandung sebagai bukti Pemohon untuk hak-hak pensiunan Pemohon dan anak pemohon pada P.T.TASPEN persero sebagai penerima tunjangan anak Pemohon selaku Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
10. Bahwa Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Simalungun;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015, *adalah anak kandung dari Pemohon*;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima hak-hak pensiunan anak Pemohon sebagai tanggungan penerima tunjangan anak Pemohon selaku Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada P.T.TASPEN persero sesuai dengan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 816/18.33/Tahun 2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang isinya menerangkan bahwa ANTONY EDWARD PURBA dan MIKHA MORITA PURBA merupakan Keluarga yang berhak menerima tunjangan pensiun milik Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada perbaikan permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tiodora NIK 1208234107650043 yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1208230505080128 atas nama Kepala Keluarga Antony Edward Purba yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-23122014-0032 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 14 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama Mikha Moritha Purba Nomor 1208-LU-07092015-0136 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 7 September 2015, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 816/18.33/Tahun 2021 tertanggal 1 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 30/KET/RM/SM/VI/2015 tertanggal 20 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Surat Keterangan Nomor 593/157/2014/SK/VIII/2022 yang dikeluarkan Pangulu MARIHAT BANDAR tertanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

- Saksi Rotua Ida Indrawati Simamora;
- Saksi Tiarna Hutahaeen;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya *mohon agar* Permohonan Pemohon dikabulkan, Menetapkan bahwa **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 10 Perkara No. 122/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015, *adalah anak kandung dari Pemohon* dan Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menerima hak-hak pensiunan anak Pemohon sebagai tanggungan penerima tunjangan anak Pemohon selaku Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada P.T.TASPEN persero sesuai dengan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 816/18.33/Tahun 2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang isinya menerangkan bahwa ANTONY EDWARD PURBA dan MIKHA MORITA PURBA merupakan Keluarga yang berhak menerima tunjangan pensiunan milik Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan bahwa **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015, *adalah anak kandung dari Pemohon*;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ANTONY EDWARD PURBA pada tanggal 23 Desember 2014 di Gereja hura Kristen Batak Protestan (HKBP) Simp. Dosin, berdasarkan

Halaman 5 dari 10 Perkara No. 122/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-KW-23122014-0032 tertanggal 14 Januari 2015 dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu: **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015 (vide bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7);

2. Bahwa saat ini Pemohon sudah memasuki tahap pensiun berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 816/18.33/Tahun 2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang menerangkan bahwa ANTONY EDWARD PURBA dan MIKHA MORITA PURBA merupakan Keluarga yang berhak menerima tunjangan pensiun Pemohon dan saat ini Pemohon hendak mengajukan berkas-berkas administrasi Pemohon kepada P.T.TASPEN persero untuk memperoleh hak-hak Pensiunan Pemohon dan anak Pemohon sebagai Tanggungan anak/keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetapi oleh pihak P.T.TASPEN persero tidak mau mengeluarkan dana tunjangan anak/Keluarga pensiun Pemohon tersebut dengan alasan karena adanya kesenjangan usia Pemohon dengan kelahiran anak pemohon (vide bukti P.5);
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dari Pemohon, maka telah terbukti bahwa **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015, *adalah anak kandung dari Pemohon*;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula sebagai fakta di Persidangan bahwa Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Huta III, Desa Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara yang mana alamat tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Halaman 6 dari 10 Perkara No. 122/Pdt.P/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.6 dan P.7 serta dari keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ANTONY EDWARD PURBA pada tanggal 23 Desember 2014 di Gereja huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Simp. Dosin, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-KW-23122014-0032 tertanggal 14 Januari 2015 dan dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon memiliki 1 (Satu) orang anak yaitu: **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015 dan Pemohon sudah memasuki tahap pensiun berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 816/18.33/Tahun 2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang menerangkan bahwa ANTONY EDWARD PURBA dan MIKHA MORITA PURBA merupakan Keluarga yang berhak menerima tunjangan pensiun Pemohon, yang mana saat ini Pemohon hendak mengajukan berkas-berkas administrasi Pemohon kepada P.T.TASPEN persero untuk memperoleh hak-hak Pensiunan Pemohon dan anak Pemohon sebagai Tanggungan anak/keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan tetapi oleh pihak P.T.TASPEN persero tidak mau mengeluarkan dana tunjangan anak/Keluarga pensiun Pemohon tersebut dengan alasan karena adanya kesenjangan usia Pemohon dengan kelahiran anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama MIKHA MORITA PURBA adalah benar diakui anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas telah ternyata bahwa anak yang bernama **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015, *adalah anak kandung dari Pemohon*, karena pada saat anak tersebut dilahirkan oleh Tiodora terikat dalam perkawinan secara resmi dengan Antony Edward Purba;

Halaman 7 dari 10 Perkara No. 122/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak adanya keberatan dari Ibu anak tersebut, yaitu Tiodora, maka Hakim berkeyakinan bahwa anak yang bernama **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015, *adalah anak kandung dari Pemohon* yang mana hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diakuinya anak yang bernama **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015, *adalah anak kandung dari Pemohon*, maka pengakuan anak ini wajib dilaporkan oleh Pemohon pada Instansi Pelaksana, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ibu dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan dan atau disahkan oleh Pengadilan dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak (vide Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), maka petitum angka 2 Menetapkan bahwa **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015, *adalah anak kandung dari Pemohon* patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar/redaksi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 8 dari 10 Perkara No. 122/Pdt.P/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 2 dikabulkan dan Pemohon dapat membuktikan dali-dalil permohonanannya, maka terhadap petitem angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitem permohonan Pemohon pada angka 2 dang angka 3 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitem permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitem permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 49 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR, dan segala Peraturan PerundangUndangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **MIKHA MORITA PURBA**, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Lubuk Pakam, 19 Juli 2015, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama: Kristen, Alamat: Huta III, Kel/Desa. Marihat Bandar, Kec. Bandar, Kabupaten Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun Nomor: 1208-LU-07092015-0136 tertanggal 07 September 2015, *adalah anak kandung dari Pemohon*;
3. Memberikan ijin kepadaPemohon untuk menerima hak-hak pensiunan anak Pemohon sebagai tanggungan penerima tunjangan anak Pemohon selaku Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) padaP.T.TASPEN persero sesuai denganKeputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 816/18.33/Tahun 2021 tertanggal 01 Desember 2021 yang isinya menerangkan bahwa ANTONY EDWARD PURBA dan MIKHA MORITA PURBA merupakan Keluarga yang berhak menerima tunjangan pensiunan milik Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan secara elektronik di sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

d.t.o

d.t.o

Jonathan Sinaga, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 10 Perkara No. 122/Pdt.P/2022/PN Sim